



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 439 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KETIGA : Kepada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua | : Rp. 10.000.000,-/orang/kegiatan |
| 2. Wakil Ketua | : Rp. 6.000.000,-/orang/kegiatan |
| 3. Sekretaris | : Rp. 4.000.000,-/orang/kegiatan |
| 4. Anggota | : Rp. 2.700.000,-/orang/kegiatan |
| 5. Pelaksana Teknis | : Rp. 2.550.000,-/orang/kegiatan |
| 6. Staf | : Rp. 2.550.000,-/orang/kegiatan |
| 7. Operator | : Rp. 1.500.000,-/orang/kegiatan |

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 JUNI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang